

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah sikap pertanggungjawaban individu ataupun sekelompok, individu berkaitan dengan sebuah pengelolaan kegiatan dengan tujuan bersama yang didasari oleh tanggungjawab dan dengan kewenangan serta perundangan – undangan yang berlaku demi mengangakat keterbukaan, integritas, dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah direncanakan dan dijadikan demi kesejakterahan. Menurut mardiasmo (2009), Akuntabilitas dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu Akuntabilitas Vertikal dan Akuntabilita Horizontal. kedua Akuntabilitas ini dapat di jelaskan bahwa Akuntabilitas Vertikal yaitu akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada atasan, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan akuntailitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepda orang ataupun kepada lembaga.

2.2. Undang – Undang Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016). Adapun pengertian secara umum menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Jadi kesimpulan nya desa merupakan suatu wilayah kesatuan masyarakat yang dihuni sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintah sendiri dan diakui dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU no 06 Tahun 2014 Tentang Desa Memberikan pengertiannya untuk desa yaitu: “Desa adalah, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Pengertian tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan Pengertian di atas, maka dapat dilihat

bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat terkecil dalam suatu daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dilingkungannya tersebut dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa: “Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa. Perangkat Desa terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, oleh karena itu perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab terhadap Kepala Desa” UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Penyelenggara

Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif. Organisasi dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintahan Desa merupakan lembaga.

2.3. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995 sebelum perubahan yang menyebutkan bahwa “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “volksgemeenschappen”, seperti desa di Aib dan Soaib, didusun Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura, dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 122 sebagainya. Daerah – daerah tersebut yang mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguana menuju

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang – Undang Otonomi Daerah mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat tentunya yang mempunyai hubungan lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan dalam konteks ini,

Pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa

merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan territorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya. Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya.

Desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui

otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas di atas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum dimana kepentingan bersama penduduk diatur menurut hukum adat yang dilindungi dan dilambungkan. Ciri dari masyarakat hukum adat yang otonomi adalah yang berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak mengangkat bupati daerahnya atau majelis sendiri berhak mempunyai sumber keuangan sendiri, serta berhak atas tanahnya sendiri.

2.4. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan adalah cara atau perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan desa”. Kepala Desa Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi BPD merupakan seperti DPRD kecil.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepalakepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD.

Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD. Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut :

1) Kepala Desa

Kepala desa merupakan kepala Pemerintahan di Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas Kepala Desa berwenang

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara paartisipatif;
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas,
Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas,
Kepala Desa berkewajiban

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 3, 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 4. 29
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakn prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efesien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- o. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- p. Dulu Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

2) Perangkat Desa

a. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa. Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Unsur staf sekretariat terdiri dari atas tiga bidang urusan:

1. Kepala urusan pemerintahan;
2. Kepala urusan pembangunan;
3. Kepala urusan administrasi

b. Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa, yang termasuk unsur ini yaitu Kepala Dusun. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayahnya. Tugas Kepala Dusun menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.

c. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan peraturan menteri. Yang termasuk unsur ini adalah staf yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan air, urusan agama Kristen, dan lain-lain. Unsur pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

2.5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi 14 Pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, 15 Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, 16 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang desa 32 persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat, Pelaksana Peraturan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pengaturan relatif sama, baik aspek tugas pokok maupun fungsinya. Hanya beberapa tugas pokok yang berkaitan dengan permasalahan strategis, maka BPD ada tugas tambahan yaitu menyelenggarakan musyawarah desa. Penentuan keanggotaan BPD dapat dilakukan dengan lima cara:

1. Dengan Pemilihan Langsung;
2. Dengan Musyawarah Mufakat;
3. Keanggotaan BPD hendaknya mengakomodasi keterwakilan perempuan;
4. Ada mekanisme penggantian antar waktu;
5. Masa jabatan (6 tahun) bisa diangkat kembali (paling banyak 3 kali masa jabatan) berturut-turut atau tidak.

2.6. Musyawarah Desa

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, maksud - Nya adalah berskala luas, jangkauan waktu panjang; menyangkut hajat hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

Hal-hal yang bersifat strategis tersebut meliputi:

1. Penataan Desa;
2. Perencanaan Desa;
3. Kerjasama Desa;
4. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
5. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
6. Penambahan dan pelepasan Aset Desa;
7. Kejadian luar biasa Penyelenggaraan musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun, dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2.7. Pengelolaan Dana Desa

2.7.1. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Sumber-sumber keuangan desa:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 17 Pasal 54 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 18 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 71 ayat 1,
19 Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 34

- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Mengenai pendapatan desa, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Sementara itu, pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran.²⁰ Penjelasan pasal 72 ayat 1 huruf (a dan b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2.7.2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah sebuah proses dan cara perbuatan mengelola atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan, pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, keterampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Muhammad Arif (2007:23)²³ pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan keuangan desa dipegang langsung oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan

milik desa yang dipisahkan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.7.3. Dana Desa

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014. Keberadaan desa jelas diatur dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Daerah No. 72 Tahun 2015 tentang Desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, terdapat poin penting terkait dengan pasal 72 dan dikaitkan penjelasan pasal 72 ayat 2 tentang keuangan desa. Pasal tersebut menjelaskan jumlah alokasi anggaran yang 24 Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 37 langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dan transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis .

Berdasarkan jumlah anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan tahun 2015, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Mengingat Dana Desa bersumber dari belanja pusat (APBN), untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ke Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Desa. Dana Desa adalah dana bantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan, dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh

masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Maksud pemberian Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. 28 Pasal 19 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat secara nasional dalam APBN setiap tahun harus dapat dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Terkait dengan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah bahwa implikasi lebih lanjut pemerintah pusat sebagai pelaksana pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah selanjutnya kepada pemerintah desa sebagai otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, prioritas penggunaan anggaran, dengan harapan agar terciptanya kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai gotong royong yang ada di dalam masyarakat tersebut.

2.7.4. Pengelolaan Dana

Desa Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa. Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran. Penggunaan anggaran Dana Desa yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud di atas merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Dalam hal terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan tidak diubah.

Dana Desa disalurkan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- c. Tahap III pada bulan oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Dana desa setiap Kabupaten/Kota dan rata-rata Dana Desa setiap Provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap Provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam Provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota, luas wilayah Kabupaten/Kota, angka kemiskinan Kabupaten/Kota, dan tingkat kesulitan geografis Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bersangkutan. Sementara itu, tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas: a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar; b. Kondisi infrastruktur; dan c.

Aksebilitas/transportasi. Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan indeks kesulitan Geografis Desa berdasarkan faktor sebagaimana yang dimaksud di atas. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luar wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana yang dimaksud di atas bersumber dari kementerian yang berwenang dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

2.8. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) lima tahunan, lalu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan kemudian menyampaikan 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, BAB III, bagian ke satu, pasal 11 ayat 3, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, 34 Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 42 Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kepada Kepala Desa.

Kemudian Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut kepada Badan Permusyawaratah Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dana Desa merupakan transfer dana langsung anggaran belanja Pemerintah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan cara pemindah

hukum dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas umum Daerah (RKUD), Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa.

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
 - a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
 - b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; 38 Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2015 39 Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

44

- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) Kelompok perempuan;
 - 3) Kelompok tani
 - 4) Kelompok masyarakat miskin;
 - 5) Kelompok nelayan;
 - 6) Kelompok pengrajin
 - 7. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) Kelompok pemuda; dan
 - 9) Kelompok lain sesuai kondisi desa.

3. Pelaporan Penggunaan Dana Desa

Kepala Desa selaku pemangku pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama, dan
- b. Laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama merupakan laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dana Desa yang ditransfer ke desa melalui rekening kas umum desa adalah sepenuhnya menjadi pendapatan desa yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa dikelola oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan peran Sekretaris Desa yang bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran⁴¹.⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, 41 Salinan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 46 Pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa

2.9. pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa “Pelaporan keuangan dana desa meliputi: perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban” dan yang dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.

- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyampaian paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak di terimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

3. Penatausahaan

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- b. berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5. Pertanggung jawaban

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 1. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 2. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 3. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
 - a. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - b. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

6. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa,
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.10. Pengertian Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Mahmudi (2010) menjelaskan Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan,

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*).

Sedangkan Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan “suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.”

Mardiasmo (2010) mengatakan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai 4 bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.11 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Penilaian kinerja keberhasilan pengelolaan keuangan desa pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Aib dan Desa Soaib Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura tahun 2020-2021, yang akuntabel, dapat digunakan indikator-indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jayapura, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen).
 - b. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.

2. Pada tahap pelaksanaan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Pada proses penatausahaan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - b. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Pada tahap proses pelaporan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Desa melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu atau sesuai periode.
5. Pada tahap proses pertanggungjawaban, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Keuangan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai penyaluran dan penggunaan dana desa atau keuangan desa dan faktotor – faktor yang mempengaruhinya dimlihat pada Tabel 2.12 di bawah ini :

Tabel 2.12
Penelitian terdahulu

Penelitian (tahun)	Varibel penelitian	Metodologi penelitian	Temuan
Vany Maukina Remadi (2018)	analisis pasca penyaluran dana desa	interpretif kualitatif	- Dalam rangka memberikan gambaran yang sebenarnya tentang bagaimana pengawasan dana desa pasca penyaluran dana desa tersebut pada tahun sebelumnya.
Hasnianti, ddk, (2016)	Perbedaan penggunaan dana desa	Kualitatif	- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan program Dana Desa megacu pada rencana awal program, pelaksanaan program serta realisasi. - Fokus yang menjadi aspek <i>monitoring</i> dan pengawasan adalah spesifikasi pekerjaan

			dan juga besarnya dana yang digunakan.
Sumiati (2015)	Pengelolaan Dana Desa (ADD) Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi	Kualitatif	- di Desa Ngatabaru yang dilaksanakan kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan menggunakan data utama melalui Wawancara serta data sekunder melalui data yang diperoleh dari studi referensi maupun dokumen dokumen yang terkait. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa penerapan fungsi – fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana desa terhadap Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam atministrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa oleh Aparat Pemerintah Desa

			Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan.
Gresly Yunius Mamelo (2015)	Analisis Penataan Dan Penatahusaan Dana Desa Pada Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu, Timur , Kota Kotamobagu	Deskriptif Kualitatif	- Dana pada Pemerintah Kota Kotamobagu telah menerbitkan peraturan tentang Tatacara Penatahusasaan dan Penyaluran Laporan pertanggungjawaban Dana Desa, yaituperaturan Walikota nomor 15 tahun 2015 serta beberapa regulasi terkait lainnya. Disamping itu Pemerintah Kota Kotamobaggu telah melaksanakan bimbingan teknis bagi Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2015.
Suparman <i>et al</i> (2014).	;"Inplementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di	deskriptif dalam pendekatan kualitatif.	- Teknik pengumpulan data yang digunakan adala teknik Observasi, Wawancara dan

	<p>Kecamatan Sukadana Kayong Utara”</p>	<p>Dokumentasi. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Proses Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi dan serta faktor – faktor yang mempengaruhi proses implementasi Program ADD di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, di lihat dari faktor sumber daya manusia dan sumber daya dana, faktor sosialisimenyalurkan dana dan faktor kordinasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses implementasi Program ADD di Kecamatan Sukadana belum sepeuhnya mengarah pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat desa.</p>
--	---	---

Sumber : Penelitian terdahulu

2.13 Pengembangan H

Hipotesis penelitian merupakan jawaban yang sementara hendak menguji kebenarannya, dengan melihatnya hasil analisis penyaluran dan penggunaan dana desa di distrik kemtuk kabupaten jayapura.

a. H1 : Bagaimana penyaluran penggunaan dan pengelolaan dana desa di distrik kemtuk kabupaten jayapura sudah berjalan dengan baik.

Dalam hal ini Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Yang sampai saat ini telah berjalan dengan baik dan lancar, sesuai hasil Musrembang Kampung Aib dan Kampung Soaib Distrik Kemtuk

b. H2 : Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas sosial bagi penyaluran dan penggunaan dana desa di kampung Aib dan Soaib.

Sedangkan hal tersebut juga dapat di sampaikan oleh masyarakat desa/kampung Aib maupun masyarakat kampung Soaib terkait faktor yang mempengaruhi akuntabilitas, penyaluran dan penggunaan dana desa di tahun 2020 bisa di katakana cukup baik walaupun banyak perbedaan dalam penerapan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertip dan disiplin anggaran dalam penggunaannya.

2.14 Kerangka Berfikir

Dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan keuangan Desa, pemerintah kabupaten jayapura yang telah memberikan teknis atau sebuah tujuan yang mengenai proses penyaluran dan penggunaan dana desa dan pengelolaan ADD melalui peraturan Undang-Undang Bupati Jayapura untuk petunjuk atau teknis tentang pengalokasian dana desa di distrik kemtuk di setiap pedesaan dapat di gambarkan sbb.

Gambar : 2.1. Bagan Kerangka Berfikir



Sumber : Vany Maulina Remadi (2018)